

Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nabila Ratu Utami*, Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nabilaratutami@gmail.com, lina.jamilah@unisba.ac.id

Abstract. Intermarriage that occur between an Indonesian citizen who marries a foreigner will become a problem if the two of them enter into a marriage without a prenuptial agreement regarding the separation of assets, then the Indonesian citizen may lose his or her property rights due to a mixture of assets that occurs after the marriage takes place. The approach method used to examine the problems of this research is a normative juridical approach, namely an approach based on the main legal material by examining the concepts, theories, legal principles and laws and regulations related to this research. In land law, Indonesia itself adheres to a nationalist principle which closes space for foreign citizens to register their rights, problems regarding the mixing of assets in marriage law after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements, makes the making of marriage agreements in unlimited time. at that time it can provide space for Indonesian citizens to make an agreement regarding the assets acquired during the marriage.

Keywords: *Intermarriage, Legal Certainty Guarantee, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.*

Abstrak. Perkawinan campuran yang terjadi antara seorang WNI yang menikahi WNA akan menjadi sebuah problematika jika keduanya melangsungkan pernikahan tanpa perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan, maka WNI tersebut dapat kehilangan Hak Miliknya akibat percampuran harta benda yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hukum pertanahan Indonesia sendiri menganut asas nasionalis yang menutup ruang kepada pihak warga negara asing untuk mendaftarkan haknya, permasalahan mengenai percampuran harta dalam hukum perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, menjadikan pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada waktu tersebut dapat memberikan ruang kepada warga negara Indonesia untuk membuat kesepakatan tentang harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kata Kunci: *Perkawinan campuran, Jaminan Kepastian Hukum, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.*

A. Pendahuluan

Perkawinan menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh semua manusia karena dengan adanya perkawinan akan membuat manusia memperoleh generasi penerusnya. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum perkawinan dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar pengertian tersebut maka perkawinan diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, serta diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.

Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan diatur secara plural, hal ini dikarenakan adanya pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Budha, Hindu, Khatolik, Kristen dan agama Islam. Jika ditinjau dari sejarahnya, sejak masa penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia sudah mengenal dan memberlakukan hukum secara plural yang telah ditetapkan berdasarkan golongan penduduk. Pada dasarnya di dalam suatu perkawinan terdapat suatu asas monogami yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki hanya memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu. Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)/Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Hukum Adat.

Di era globalisasi dengan semakin cepatnya arus informasi dan komunikasi dari luar ke dalam menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan campuran di Indonesia. Karena itu, semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini maka harus diikuti dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam bermasyarakat baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional agar warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kepastian hukum. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang dimana salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut adalah hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang. Perjanjian Perkawinan di Indonesia masih belum dapat diterima oleh beberapa masyarakat yang masih kuat pengaruh hukum adatnya, dikarenakan bagi sebagian orang perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan rasa tidak saling percaya juga materialistis yang bertentangan dengan adat istiadat. Pandangan masyarakat Indonesia itu berasaskan kekeluargaan, jadi meskipun anak sudah dewasa tetapi belum lepas dari pengawasan keluarganya.

Perkawinan akan berdampak pada terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-isteri. Namun apabila suami-isteri tidak menginginkan adanya percampuran harta masing-masing pihak ke dalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-isteri harus menuangkannya secara jelas dalam Perjanjian Perkawinan.

Perkawinan campuran yang terjadi antara seorang WNI yang menikahi WNA akan

menjadi sebuah problematika jika keduanya melangsungkan pernikahan tanpa perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan, maka WNI tersebut dapat kehilangan Hak Miliknya akibat percampuran harta benda yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung. Harta benda yang dimaksud adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yaitu merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengaturnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu tidak diperbolehkannya orang asing (WNA) memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan serta WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini maka WNI tersebut kehilangan kewarganegaraannya dan WNI bisa memiliki hak milik atas tanah dengan namanya sendiri jika mempunyai perjanjian kawin mengenai pemisahan harta kekayaan. Dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur status hak atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dan memiliki atau tercatat sebagai pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk melepaskan hak atas tanahnya dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perkawinan tersebut dicatatkan di Lembaga pencatat perkawinan jika WNI tersebut kehilangan kewarganegaraannya ataupun karena adanya percampuran harta setelah perkawinan berlangsung tanpa adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan. Dalam UUPA, warga negara asing diperbolehkan sebagai pemegang hak milik dengan syarat orang asing tersebut tidak boleh memegang hak milik itu lebih dari satu tahun dan harus mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan dapat menyebabkan WNI kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya untuk memperoleh/memiliki hak atas tanah di Indonesia karena hal itu akan menjadi bagian dari harta bersama dengan warga negara asing, dimana hal ini menyangkut dengan kepemilikan tanah dalam Undang-Undang pertanahan di Indonesia yang mengaut asas Nasionalisme yang menegaskan bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah di Indonesia. Maka timbul suatu permasalahan dimana para pihak yang melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan akan menyebabkan gugutnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan pembulatan harta bersama selama perkawinan.

Dalam praktiknya telah terjadi sebuah permasalahan atas nama Ny. Ike Farida yang masih berstatus sebagai warga negara Indonesia dan sudah menikah dengan warga negara asing, masalah tersebut dikarenakan pembelian rumah susun (rusun) yang dibatalkan secara sepihak developer dikarenakan tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Permasalahan tersebut kemudian diujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) oleh Ny. Ike Farida sebagai seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dimana pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1) (3) dan (4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan tersebut bermula ketika pemohon hendak membeli 1 (satu) unit rusun, akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rusun tersebut tidak kunjung diserahkan bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Terkait pernikahannya, pemohon tidak memiliki perjanjian pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilik kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang tersebut. Permohonan yang diajukan pada pokoknya memiliki tujuan untuk merincikan status hukum dari WNI sebagai seseorang yang memiliki hak atas tanah dengan titel Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB), mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta dapat memberikan batasan terhadap percampuran harta dengan memberikan pengecualian terhadap Hak Milik dan Hak Guna Bangunan ketika perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Menanggapi permohonan yang diajukan tersebut maka MKRI memutuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian

kawin juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Namun apakah dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat membawa dampak baik sebagaimana yang diinginkan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk melindungi haknya dalam memperoleh hak atas tanah tanpa adanya perbedaan. Adapaun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah WNI yang melangsungkan perkawinan campuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil penelitian mengenai jaminan kepastian status kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan judul “Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia”

Identifikasi Masalah:

1. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga ada kaitannya dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum

Perjanjian Perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang mengikat dua belah pihak antara suami dan istri yang terjadi sebelum perkawinan (prenuptial agreement) atau sesudah perkawinan (postnuptial agreement). Alasan suami-istri membuat perjanjian perkawinan ialah 1 untuk melindungi aset yang dimiliki secara pribadi atau secara bersama-sama. Selain itu perjanjian perkawinan juga digunakan untuk menjaga kepentingan usaha dan martabat masing-masing suami-istri. Pada pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Kemudian mengenai Perjanjian Perkawinan lebih jelasnya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dari aturan tersebut menegaskan bahwa calon pasangan suami-istri dan/atau pasangan suami-istri dibolehkan untuk membuat Perjanjian Perkawinan secara tertulis pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan pula harus dibuat dengan akta notaris. Pengadaan notaris bertujuan untuk menghindari pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang lemah hukum yang dapat dipalsukan atau diubah. Oleh sebab akta notaris bersifat mutlak, maka apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi batal. Mengenai isi atau materi di dalam perjanjian perkawinan ditentukan dan disepakati oleh pasangan suami-istri asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, tata asusila, dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kedudukan para pihak apabila terjadi konflik selama ikatan perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki secara pribadi maupun bersama-sama (Gono gini). Pembuatan perjanjian perkawinan oleh pihak suami-istri berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik selama terjadinya ikatan perkawinan. Perjanjian ini dijadikan pegangan oleh pasangan suami-istri agar hubungan dalam ikatan perkawinan lebih aman dan terjamin. Mengingat bahwa kedudukan suami dalam ikatan perkawinan lebih mendominasi daripada istri, maka perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban istri. Selain melindungi kedudukan suami-istri, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai kepastian hukum bagi pihak di luar suami-istri (pihak ke tiga) yang patut mendapatkan perlindungan dari perjanjian perkawinan yang tercipta. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yaitu kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.

Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Bekaitan dengan Mulai Berlakunya Perjanjian Kawin, dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku dan mengikat terhadap pihak ketiga pada saat perjanjian kawin tersebut “disahkan” (didaftar/dicatat) oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Catatan Sipil). Pencatatan perjanjian kawin pada register umum di Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Pasal 152 KUH Perdata dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU UU Perkawinan merupakan penerapan asas publisitas agar diketahui secara layak oleh masyarakat. Terdapat Perubahan atas Pasal 29 ayat (1) pada UU Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Institusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Dan perubahan atas Pasal 29 ayat (3) pada UU 1/1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi :

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Melakukan Pembuatan Perjanjian Perkawinan selama atau setelah Perkawinan sangat berpotensi akan timbulnya permasalahan dan cenderung merugikan Pihak Ketiga. Bagaimana tidak merugikan Pihak Ketiga, misalkan saja yang menikah sebelum adanya Putusan MK tersebut ingin melakukan membuat Perjanjian Perkawinan, padahal sebelumnya sudah melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan harta dalam perkawinan, dan Juga dalam hal tersebut tidak memenuhi asas perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, seyogyanya tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan dalam masyarakat.

Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah WNI Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran Di Indonesia

Dibuatnya aturan baku tentang batasan yang dapat dimiliki terhadap sebidang tanah oleh seseorang yang masih merupakan warga negara Indonesia menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan utama pembentuk undang-undang memberikan perlindungan lebih dan memberikan perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Peraturan yang bermuara pada perlakuan tersebut sesungguhnya masih dalam kategori wajar khususnya tentang pembahasan tanah, hal ini mengingat landasan pokok berdirinya suatu negara atau bangsa adalah kedaulatan terhadap wilayah atau tanahnya. Dalam undang-undang pokok agraria memang mengenal namanya asas nasionalis yang membatasi kepemilikan hak atas tanah kepada warga negara Indonesia, namun pemberlakuan ini tidak berlaku mutlak artinya untuk kepemilikan hak-hak tertentu masih memungkinkan dimiliki oleh warga negara asing hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, pemberlakuan asas nasionalis hanya terbatas pada hak milik sebagaimana menurut Pasal 21 ayat (1), pada intinya hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik. Terhadap orang asing berdasarkan undang-undang agrarian yang berlaku diberikan kesempatan memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Pokok Agraria pada prinsipnya menegaskan bahwa terhadap orang atau badan hukum asing hanya memiliki Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.

Melalui peraturan yang telah diterbitkan dan berlaku selama ini pemerintah tidak memberikan ruang kepada siapapun selain warga negara Indonesia yang dapat didaftarkan kepemilikannya hak atas tanahnya di tanah Indonesia, dengan ketentuan yang bersifat mutlak ini maka jelas bahwa pemerintah memberikan batasan agar dalam hal peralihan hak tidak terjadi mudah, melainkan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Status kepemilikan hak atas tanah secara hukum mengandung arti bahwa kepemilikan tersebut merupakan tanda bukti yang terkuat dan terpenuh, namun kendati dalam kepemilikan berdasarkan hak milik mengandung arti terkuat dan terpenuh bukan berarti kepemilikan tersebut bersifat mutlak, dan dapat diganggu-gugat, tak terbatas. Unsur terkuat dan terpenuh tersebut memiliki tujuan untuk membedakannya kekuatan hukum dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak lainnya. Perbedaan yang dimuat adalah ketika terjadi permasalahan diantara hak-hak tersebut maka secara hukum Indonesia hak miliklah yang mempunyai kekuatan hukum paling kuat dan paling penuh. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan walaupun yang salah satu kewarganegaraan tersebut merupakan warga negara Indonesia secara undang-undang agraria tetap disebut sebagai orang asing. Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya hak Milik kepada pihak-pihak tidak berwenang sebagai pemegang Hak Milik seperti warga negara asing, masih diakui/diperbolehkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dengan syarat orang asing tersebut tidak boleh memegang Hak Milik itu lebih dari satu tahun dan harus mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak terkuat atas suatu tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya, hak milik memiliki karakter berbeda dari hak-hak yang lainnya, perbedaan dimaksud dalam hak milik melekat asas nasionalis yang berarti hanya seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki atau dicatatkan namanya pada pendaftaran hak milik dan pada hak milik merupakan pemberian hak yang bersifat tetap.

Secara aturan hukum suami isteri dalam perkawinan campuran harus bersesuaian dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian kedudukan suami-isteri dalam UU Perkawinan mengandung arti bahwa terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-isteri baik terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan, harta bawaan atau hak dan kewajiban lainnya. Lebih detail hak dan kewajiban untuk warga negara yang melangsungkan perkawinan campuran akan diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara warga negara.

Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia. Akibat dilakukannya perkawinan tidak melihat apakah antara pasangan suami istri warga negara Indonesia atau warga negara asing, setiap perkawinan yang tunduk pada undang-undang perkawinan berimplikasi pada harta benda maupun hutang selama perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 59 ayat (2) pada intinya menjelaskan bahwa setiap Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Pengaturan terhadap harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU Perkawinan. Dalam perkawinan campuran sebagaimana Apabila ditelaah lebih detail hal-hal yang dimuat dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan telah sejalan dan diambil dari ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan sesungguhnya ditentukan masa/jangka waktu perkawinan antara suami isteri, dengan dilangsungkannya perkawinannya antara suami dan istri, berarti selama perkawinan berlangsung terhadap harta yang dihasilkan semasih perkawinan berlangsung merupakan. Hal ini dikecualikan terhadap harta yang bersumber dari hadiah, hibah dan warisan yang dimiliki oleh salah satu pihak walaupun diperoleh semasa perkawinan berlangsung. Mengenai kepemilikan tanah terhadap warga negara Indonesia yang menjadi harta bersama akibat berlangsungnya perkawinan campuran, kendatipun dalam setiap perkawinan termasuk perkawinan campuran terjadi percampuran harta menjadi milik harta bersama diantara suami dan istri, suami atau istri yang masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia sesuai asas nasionalis tetap menjadi kepemilikan suami atau isteri yang masih menjadi warga negara Indonesia tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk suami atau istri yang berwarga negara asing, sesuai dengan peraturan agrarian terhadap suami atau isteri yang berkewarganegaraan asing tersebut kepemilikan atas haknya terbatas hanya berhak dengan status hak pakai. Penguasaan hak terhadap tanah yang menjadi obyek tersebut sesungguhnya tetap menjadi milik bersama namun dikarenakan adanya unsur orang asing makan status tanah tersebut berubah tidak lagi sebagai hak milik. Dalam rangka mengatasi kekakuan hukum yang cenderung menyulitkan masyarakat, pihak-pihak yang merasa dirugikan akan aturan ini kemudian mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan Putusan terhadap perkara ini dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebelum dilkeluarkannya putusan ini peraturan perundang-undangan telah mengetua tentang perjanjian perkawinan pada intinya menyatakan adalah perjanjian perkawinan dilaksanakan seharusnya dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian ini dibuat secara tertulis atas kesepakatan masing-masing mempelai, isi perjanjian merupakan juga mengikat kepada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat dan terhadap perjanjian bersama tersebut disahkan dan dicatatkan pada instansi yagn berwenang dalam perkawinan. Masa berlaku perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan diantara kedua mempelai dilangsungkan, batasan terhadap perjanjian ini adalah selama perkawinan berlangsung para pihak tidak dapat mengubah perjanjian perkawinan kecuali terhadap kesepakatan untuk melakukan perubahan dan terhadap perubahan tersebut tidak ada unsur merugikan pihak ketiga.

Peraturan tentang perjanjian perkawinan Berdasarkan undang-undang di atas, bahwa perjanjian perkawinan hanya ada dalam undang-undang perkawinan memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, makna tersebut menutup ruang bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan pada saat perkawinan sedang berlangsung dan telah memenuhi kesepakatan diantara kedua mempelai. Sejak perkara ini digulirkan dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terjadi pro dan kontra dimasyarakat, kemudian dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat). Artinya bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut

terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

D. Kesimpulan

Hasil paparan diatas dapat saya simpulkan sementara:

1. Agar perjanjian perkawinan tersebut memberi jaminan kepastian hukum maka perjanjian perkawinan tersebut harus berbentuk akta notariil (akta notaris). akta notariil adalah akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan hanya dapat dibuktikan di depan pengadilan.
2. Implikasi Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran di Indonesia itu sangat berpengaruh besar karena memberikan pengertian yang lebih luas dari ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- [1] Gunakaya, Widiada, *Marginalitas Hakikat Hukum Keadilan Dalam Pembentukan Hukum Oleh Hakim Untuk Menegasi Korupsi Judusial Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2019.
- [2] Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- [3] Jamilah, Lina, *Buku Hukum Agraria: Bab IV Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung.
- [4] Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2009.
- [5] Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- [6] Syamsudin, Muhammad, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [7] Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- [8] Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- [9] Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- [10] Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [11] Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [12] Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2009.
- [13] Lestari Rizqi Tri, Hendar Jejen. (2022). *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 19-22.